



P U T U S A N
Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Zippora Yanu Lestari, Tempat/ tanggal lahir Probolinggo, 29 Januari 1987, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, tempat tinggal Jalan Letjend Sutoyo Blok B/27 RT.006/RW.003 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

Puji Prastiawan, Tempat/ tanggal lahir Probolinggo, 5 Mei 1987, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, tempat tinggal di Jalan Letjend Sutoyo Blok B/27 RT.006/RW.003 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Juni 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 17 Juni 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pbl, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengenal Tergugat diprobolinggo yang pada saat itu sama sama bekerja di probolinggo;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat karena ada kecocokan untuk hidup



berumah tangga akhirnya telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Pantekosta Kota Probolinggo dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Dadang Iskandar yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2011;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdaftar / tercatat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 0020/K/U/2011 tertanggal 04 Juli 2011;
4. Bahwa Pengugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan menetap di rumah orang tua Penggugat tepatnya Jalan Letjend Sutoyo Blok B/27 RT.006/RW.003 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tenang, Harmonis dan baik-baik saja;
6. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - Anggi Ester Monica Lahir di Probolinggo tanggal 18 November 2005;
 - Yehezkiel Febrian Prastiawan lahir di Probolinggo tanggal 20 Februari 2013;
 - Glovan Kenneth Alvaro di Probolinggo tanggal 06 Maret 2016;
 - Leticia Putri Margaretha di Probolinggo tanggal 7 Oktober 2017;
7. Bahwa dalam 8 (delapan) tahun pernikahan Tergugat mendapat pemberhentian tugas dari kantor BCA sebagai Kepala Satpam;
8. Bahwa dalam pemberhentian tugas Tergugat tidak disertai alasan yang mendetail dalam dalam menjelaskan kepada Penggugat (menutupi permasalahan yang terjadi/ tidak terbuka);
9. Bahwa selama 1 (satu) tahun Tergugat tidak bekerja. Masih tinggal dirumah Orang Tua Penggugat. Dengan alasan masih mencari pekerjaan pengganti dan Penggugat telah mendapat pekerjaan menjaga warung makan, untuk menutupi biaya kehidupan sehari-hari;
10. Bahwa selama 1 (satu) Tergugat bekerja Tergugat terlihat santai dan tidak menunjukkan keinginan untuk bekerja, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut, lalu yang kemudian menimbulkan perselisihan pertengkaran, bahkan melibatkan pihak keluarga Tergugat dan Penggugat;
11. Bahwa dalam 1 (satu) terakhir Tergugat, telah bekerja di toko roti dan mendapatkan penghasilan tiap hari dan Penggugat masih tetap bekerja, Tergugat memberi Rp. 20.000 tiap hari kepada penggugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pb1



12. Bahwa penggugat sering mengingatkan kepada Tergugat tentang kebutuhan hidup rumah tangganya kebutuhan sekolah anak-anak selama 3 (tiga) tahun terakhir selalu Penggugat yang memenuhi kebutuhan tersebut, bahkan dengan cara berhutang ke Koperasi;
13. Bahwa selama 3 (tiga) tahun ini Tergugat telah menafkahi Penggugat dan anak-anak kami. Tergugat merasa menafkahi karena telah membayar tanggungan di Koperasi, membayar listrik, dan Tergugat masih terlihat santai (dengan sengaja melihat Penggugat bingung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari);
14. Bahwa selama 3 (Tiga) tahun Tergugat masih tinggal dirumah dengan Penggugat dan orang tua Penggugat, dikarenakan untuk anak-anak kami yang masih kecil;
15. Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari beserta anak-anak, Penggugat tetap bekerja, karena tidak dinafkahi oleh Tergugat, bahkan biaya dibantu oleh keluarga Penggugat dan orang tua;
16. Bahwa bagi Penggugat dengan keadaan yang demikian untuk membina rumah tangga Bersama Tergugat tidak punya harapan lagi untuk kembali bersatu dengan Tergugat dan demi ketenangan Penggugat dan anak beserta ibu kami, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Probolinggo dan mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Probolinggo agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo kiranya dapat memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Zippora Yanu Lestari) dan Tergugat (Puji Prastiawan) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Pantekosta. Kota Probolinggo dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama : Pdt Dadang Iskandar yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2011 sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil kota Probolinggo tertanggal 4 Juli 2011 Putus karena Perceraian segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo agar untuk diproses lebih lanjut / dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) Anggi Ester Monica Lahir di Probolinggo tanggal 18 November 2005 sebagai mana termuat dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0512/L/T2009 Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal : 22 Mei 2009;
 - 2) Yehezkiel Febrian Prastiawan lahir di Probolinggo tanggal 20 Februari 2013 sebagaimana termuat dan tercatat dalam Kutipan akta kelahiran Nomor : 3574-LU-28032013-0004 Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal : 29 Maret 2013;
 - 3) Glovan Kenneth Alvaro di Probolinggo tanggal 06 Maret 2016 sebagaimana termuat dan tercatat dalam Kutipan akta kelahiran Nomor : 3574-LT-10052016-0004 Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal : 10 Mei 2016;
 - 4) Leticia Putri Margaretha di Probolinggo tanggal 7 Oktober 2017 sebagaimana termuat dan tercatat dalam Kutipan akta kelahiran Nomor : 3574-LT-28062019-0012 Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal : 3 Juli 2019;

Diserahkan kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir sendiri di persidangan serta Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh lembaga mediasi, dan atas permintaan pihak Penggugat dan Tergugat, lalu Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pbl, tertanggal 28 Juni 2022, tentang Penunjukan Hakim Mediator dalam perkara ini yaitu menetapkan dan menunjuk saudara Boy Jefry Paulus Sembiring S.H., Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai Hakim Mediator dalam proses Mediasi perkara nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pbl;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 13 Juli 2022, ternyata tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi tersebut selesai Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 15 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut diatas dan atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri) Nomor : 0020/K/U/2011, tanggal 4 Juli 2011 antara Puji Prastiawan dengan Zippora Yanulestari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3574041509110005, tanggal 03-07-2019, atas nama Kepala Keluarga Puji Prastiawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3574046901870006, tanggal 17-02-2016 atas nama Zippora Yanulestari dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3574040505870011, tanggal 17-02-2016 atas nama Puji Prastiawan, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0612/LT/2005, tanggal 22 Mei 2009 atas nama Anggi Ester Monica yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3574-LU-28032013-0004, tanggal 28 Maret 2013 atas nama Yehezkiel Febrian Prastiawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3574-LT-10052016-0004, tanggal 10 Mei 2016 atas nama Giovan Kenneth Alvaro yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3574-LT-28062019-0012, tanggal 03 Juli 2019 atas nama Leticia Putri Margaretha yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Pernikahan Nomor: 10048/PN/GPdI-MS/VII/2011, tanggal 03 Juli 2011 antara Puji Prastiawan dengan Zippora Yanulestari yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Mawar Saron Probolinggo, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2, P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P.1 dan P.4 berupa foto copy dari foto copy yang telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, masing-masing foto copy tersebut telah bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Endang Naumi Meitiasih;
 - Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini untuk menjadi saksi terkait dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Zippora Yanulestari terhadap Puji Prastiawan;
 - Bahwa Zippora Yanulestari (Penggugat) itu anak kandung saksi sedangkan Puji Prastiawan (Tergugat) adalah menantu saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sepuluh tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara agama Kristen dihadapan pendeta di Gereja Pantekosta Probolinggo;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatat secara sah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat nikah atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - Anggi Ester Monica, lahir di Probolinggo, tanggal 18 November 2005;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yehezkiel Febrian Prastiawan, lahir di Probolinggo, tanggal 20 Februari 2013;
- Glovan Kenneth Alvaro, lahir di Probolinggo, tanggal 6 Maret 2016;
- Leticia Putri Margaretha, lahir di Probolinggo, tanggal 7 Oktober 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jalan Letjen. Sutoyo, RT.006, RW.003, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa Penggugat kerja on line;
- Bahwa dulu Tergugat kerja sebagai Satpam di Bank BCA tapi sekarang sudah berhenti;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun setelah Tergugat berhenti dari Bank BCA, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering cekok dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat berhenti kerja dari Bank BCA sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berhenti kerja dari Bank BCA Tergugat pernah kerja sebagai kernet, tapi gajinya tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saat menjadi kernet Tergugat tetap tinggal di rumah Saksi sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur sekamar lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tidur sekamar sekitar 3 (tiga) tahunan lebih;
- Bahwa setelah Tergugat berhenti kerja dari Bank BCA yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan biaya sekolah anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa saksi juga ikut menopang biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat orangnya kasar dan kalau marah sama anaknya sering mukul;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sering tengkar dan cekok;
- Bahwa kalau tengkar Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, mereka hanya tengkar mulut saja;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, karena kalau Penggugat minta nafkah Tergugat selalu bilang tidak punya, dan walaupun punya hanya ngasih Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) hari;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, pernah ngomong sama Tergugat, "Masak nafkah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) hari, mana cukup Nak?";
- Bahwa pertengkaran masalah nafkah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi, bahkan sampai saat ini sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat tidak pernah keluar dari rumah Saksi atau ngontrak rumah sendiri, Tergugat itu tidak peduli sama kebutuhan rumah tangga, maupun kebutuhan sekolah anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan, agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan melalui pihak gereja, waktu itu Tergugat berjanji untuk memperbaiki diri tapi sampai sekarang janji itu tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini untuk menjadi saksi terkait dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa kalau memang kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan kalau cerai merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, Saksi sependapat dengan keinginan Penggugat;

2. Saksi Anggi Ester Monica;

- Bahwa saksi anak pertama dari Mama (Penggugat) dan Papa (Tergugat);
- Bahwa saksi punya 3 (tiga) orang adik diantaranya yaitu : Yehezkiel Febrian Prastiawan, Glovan Kenneth Alvaro dan Leticia Putri Margaretha;
- Bahwa saksi tinggal sama Mama (Penggugat) dan Oma dan Papa (Tergugat) dirumahnya Oma di Jalan Letjen. Sutoyo, RT.006, RW.003, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Mama dan adik-adik tidur di kamar depan, Saksi dan Oma tidur di kamar belakang, Papa di kamar tengah;
- Bahwa saksi sekolah di SMA, Yehezkiel Febrian Prastiawan, Glovan Kenneth Alvaro masih SD sedangkan Leticia Putri Margaretha masih PAUD;
- Bahwa Penggugat kerja on line ngantar kue Tugu Malang;
- Bahwa yang bayar uang sekolah, beli seragam, alat tulis untuk Saksi dan adik-adik adalah Mama (Penggugat);
- Bahwa Papa (Tergugat) tidak pernah bayarin uang sekolah;
- Bahwa saksi kalau minta uang jajan sama Mama (Penggugat);
- Bahwa Papa (Tergugat) tidak pernah kasih uang jajan Saksi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Papa (Tergugat) tidak pernah ngomong sama Saksi, kalau ngomong Papa (Tergugat) hanya bentak-bentak;
- Bahwa saksi sering melihat Papa (Tergugat) dan Mama (Penggugat) bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Papa (Tergugat) dan Mama (Penggugat) bertengkar sejak Saksi masih SMP;
- Bahwa saat bertengkar Papa (Tergugat) tidak pernah memukul Mama (Penggugat), hanya tengkar mulut saja, Papa bilang "Mama itu kayak orang yang bender dewe" (benar sendiri);
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini terkait masalah perceraian Mama (Penggugat) dan Papa (Tergugat);
- Bahwa seandainya Mama (Penggugat) dan Papa (Tergugat) cerai, Saksi setuju;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengajukan gugatan perceraian atas Tergugat karena Tergugat sebagai seorang suami tidak melaksanakan tugas dengan baik yaitu mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup berumahatangga termasuk biaya sekolah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa selama setahun setelah Tergugat diberhentikan dari tempat kerjanya, Tergugat terlihat santai dan tidak menunjukkan keinginan untuk bekerja. Bahwa keadaan tersebut menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan melibatkan pihak keluarga Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah melalui bukti-bukti yang diajukan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1, P.8 dan keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Probolinggo pada tanggal 3 Juli 2011 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Dadang Iskandar dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 0020/K/U/2011 tertanggal 4 Juli 2011 (*vide* P.1), bahwa atas dasar tersebut maka ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dikarenakan masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai seorang suami tidak melaksanakan tugas dengan baik yaitu mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup berumahatangga termasuk biaya sekolah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang karena sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi, seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga saat ini, Penggugat yang selama ini berperan mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat selaku seorang suami dan ayah tidak menunaikan kewajibannya sebagai pencari nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya tersebut, dimana saat Penggugat minta nafkah Tergugat selalu bilang tidak punya, dan walaupun punya hanya memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) hari. Bahwa Tergugat tidak memiliki kepedulian terhadap kebutuhan rumah tangga, maupun kebutuhan sekolah anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun pihak gereja namun tidak berhasil, karena Tergugat selalu mengulang kembali kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk diperbaiki;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pb1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi saling mencintai, tidak lagi saling menghargai, tidak lagi saling menghormati;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mewujudkannya maka antara suami istri haruslah saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan adanya tanggung jawab, sedangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut tidak terwujud, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab cekcok atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pb1



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas diketahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sebagai suami tidak memberikah nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan juga biaya sekolah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat. Terhadap keadaan tersebut Tergugat sudah pernah dinasehati namun sampai saat ini Tergugat masih belum berubah, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun karena sudah tidak ada harapan untuk hidup serumah lagi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya petitum nomor 2 (dua) yang memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat (Zippora Yanu Lestari) dan Tergugat (Puji Prastiawan) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Pantekosta. Kota Probolinggo dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama : Pdt Dadang Iskandar yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2011 sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil kota Probolinggo tertanggal 4 Juli 2011 Putus karena Perceraian segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum penggugat angka 4 (empat) terlebih dahulu yang mohon agar Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1). Anggi Ester Monica lahir di Probolinggo tanggal 18 November 2005 sebagai mana termuat dan tercatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0512/L/T2009 Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal : 22 Mei 2009, 2).Yehezkiel Febrian Prastiawan lahir di Probolinggo tanggal 20 Februari 2013 sebagaimana termuat dan tercatatkan dalam Kutipan akta kelahiran Nomor : 3574-LU-28032013-0004 Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal : 29 Maret 2013, 3). Glovan Kenneth Alvaro lahir di Probolinggo tanggal 06 Maret 2016 sebagaimana termuat dan tercatatkan dalam Kutipan akta kelahiran Nomor : 3574-LT-10052016-0004 Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal : 10 Mei 2016, 4). Leticia Putri Margaretha lahir di Probolinggo tanggal 7 Oktober 2017 sebagaimana termuat dan tercatatkan dalam Kutipan akta kelahiran Nomor : 3574-LT-28062019-0012 Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal : 3 Juli 2019, diserahkan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, Ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, P.5, P.6 dan P.7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran dan saksi-saksi diketahui bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Anggi Ester Monica, jenis kelamin Perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 18 November 2005 sehingga saat ini baru berusia 16 (enam belas tahun) tahun, anak yang kedua bernama Yehezkiel Febrian Prastiawan, lahir di Probolinggo tanggal 20 Februari 2013 saat ini baru berusia 9 (sembilan) tahun, anak yang ketiga bernama Glovan Kenneth Alvaro, lahir di Probolinggo tanggal 06 Maret 2016 saat ini berusia 6 (enam) tahun dan anak yang keempat bernama Leticia Putri Margaretha, lahir di Probolinggo tanggal 7 Oktober 2017 saat ini baru berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dirumah milik orang tua Penggugat. Bahwa saat ini yang memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat selaku ibu kandung yang dibantu pula oleh orangtua dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak lahir hingga saat ini keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah tinggal bersama ibunya (Penggugat)/ atau keluarga Penggugat. Penggugat diketahui selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang berkehidupan tercela dan atau tidak mampu untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut, sebaliknya dalam perkara gugatan ini Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah proses mediasi sehingga dianggap telah melepaskan hak-haknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anggi Ester Monica, Yehezkiel Febrian Prastiawan, Glovan Kenneth Alvaro dan Leticia Putri Margaretha akan lebih baik dan aman apabila anak itu tetap berada dalam asuhan ibunya (Penggugat), sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) tersebut dapat dikabulkan namun dengan tanpa membatasi hak Tergugat selaku ayah untuk bertemu, memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pb1



Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 bahwa akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian yaitu baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, serta Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1 (memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 disebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". sehingga terhadap petitem angka 3 (tiga) dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada pada pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Zippora Yanu Lestari) dan Tergugat (Puji Prastiawan) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Pantekosta Kota Probolinggo dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama : Pdt Dadang Iskandar yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2011 sebagaimana telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 0020/K/U/2011 tertanggal 4 Juli 2011 Putus karena Perceraian segala akibat hukumnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pb1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - Anggi Ester Monica lahir di Probolinggo tanggal 18 November 2005 sebagai mana termuat dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0512/L/T2009 Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal : 22 Mei 2009;
 - Yehezkiel Febrian Prastiawan lahir di Probolinggo tanggal 20 Februari 2013 sebagaimana termuat dan tercatat dalam Kutipan akta kelahiran Nomor : 3574-LU-28032013-0004 Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal : 29 Maret 2013;
 - Glovan Kenneth Alvaro lahir di Probolinggo tanggal 06 Maret 2016 sebagaimana termuat dan tercatat dalam Kutipan akta kelahiran Nomor : 3574-LT-10052016-0004 Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal : 10 Mei 2016;
 - Leticia Putri Margaretha lahir di Probolinggo tanggal 7 Oktober 2017 sebagaimana termuat dan tercatat dalam Kutipan akta kelahiran Nomor : 3574-LT-28062019-0012 Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal : 3 Juli 2019;

Berada dibawah asuhan dan pengawasan Penggugat dengan tanpa membatasi hak Tergugat selaku ayah untuk bertemu, memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan Salinan Putusan tersebut yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami Mayasari Oktavia, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut diatas,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu Abu Heriyoto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Probolinggo dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

ttd

Rony Daniel Ricardo S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abu Heriyoto, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Sumpah	: Rp. 20.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 320.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);